

UNDANG-UNDANG (UU) 1949 No. 12 (12/1949)
Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam
Undang-Undang No. 27 tahun 1948 mengenai
susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan
pemilihan anggota-anggotanya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan anggota-anggotanya terutama behubung dengan keadaan pada waktu sekarang untuk mempercepat penyelenggarakannya;

Mengingat :

pasal 5 ayat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG UNTUK MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1948
TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PEMILIHAN
ANGGOTA-ANGGOTANYA.

Pasal 1.

Pasal 3 harus dibaca:

- (1) Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka yang menjadi pemilih umum ialah tiap-tiap warga negara Indonesia, yang bertempat kedudukan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 18 tahun.
- (2) Pemilih umum memilih pemilih yang akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilih umum yang sedang dalam keadaan dipecat dari hak memilih, atau yang terganggu ingatannya atau yang sedang kehilangan kemerdekaannya menurut hukum tidak boleh melakukan haknya.
- (3) Yang dapat menjadi pemilih dan yang dapat melakukan haknya sebagai pemilih ialah pemilih umum, yang tidak sedang dalam keadaan-keadaan tersebut dalam ayat 2 kalimat kedua, yang bisa membaca huruf latin, Arab atau huruf daerah.

Pasal 2.

Salam pasal 4 ayat 2, perkataan-perkataan "menurut perwakilan berimbang" diganti dengan: "menurut susunan perwakilan berimbang".

Pasal 3.

- (1) Pasal 7 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua yang berbunyi:
Dalam menyelenggarakan Undang-Undang ini, dengan Peraturan Pemerintah, daerah yang

tidak termasuk daerah suatu propinsi, dapat dimasukkan dalam daerah salah satu propinsi atau ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri.

- (2) Pasal 7 ayat 2 ditambah dengan kalimat ke-dua yang berbunyi:

Jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat suatu daerah yang tidak terbagi dalam kecamatan-kecamatan, maka Peraturan Pemerintah akan mengatur pembagian daerah itu dalam daerah-daerah pemungutan suara.

Pasal 4.

- (1) Pasal 8 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua dan ke-tiga yang berbunyi:

Jika ketua Kantor Pemilihan tersebut dalam pasal 11 menganggap daerah sesuatu kelurahan sangat luas, maka ia dapat membagi daerah kelurahan itu dalam daerah-daerah, yang dalam menyelenggarakan Undang-Undang ini, diperlukan sebagai kelurahan dengan menunjuk seorang, yang melakukan kewajiban Lurah dalam masing-masing daerah itu.

Jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat suatu daerah, yang tidak terbagi dalam kelurahan-kelurahan, maka Peraturan Pemerintah akan membagi daerah itu dalam daerah-daerah, yang dalam menyelenggarakan pemilihan ini, dianggap sebagai kelurahan.

- (2) Dalam pasal 8 ayat 3, perkataan-perkataan "selama waktu" diganti dengan :
"selama atau pada waktu".

Pasal 5.

- (1) Dalam pasal 19 ayat 1, kalimat ke-satu, perkataan-perkataan "dengan cara" diganti dengan "dalam rapat".
- (2) Dalam pasal 19 ayat 3, dimuka perkataan "masing-masing" ditambah perkataan-perkataan: "Dalam rapat itu".

Pasal 6.

- (1) Dalam BAGIAN II § 5 perkataan "pemilih-pemilih" diganti dengan: "pemilih".
- (2) Dalam pasal 31 ayat 8, perkataan "Pemilih" diganti dengan: "Pemberian suara".
- (3) Pasal 31 ayat 9 ditambah dengan kalimat ke-tiga yang berbunyi:
Jika jumlah jago yang hadir pada waktu pemilihan sama dengan atau kurang dari pada jumlah pemilih yang boleh dipilih dalam pemilihan itu, maka tidak perlu lagi diadakan pemilihan dan semua jago itu dianggap telah dipilih menjadi pemilih.

Pasal 7.

- (1) Pasal 38 menjadi pasal 41 dan harus diabaca:
- (1) Sekurang-kurangnya sepuluh orang pemilih yang masuk dalam daftar dari satu daerah pemilihan dapat mengemukakan seorang jago buat anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan itu.
- (2) Untuk mengemukakan jago-jago sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang-kurangnya lima orang pemilih buat masing-masing jago ditambah dengan lima orang pemilih lagi.
- (3) Pemilih yang telah turut mengemukakan seorang jago, tidak boleh lagi turut

mengemukakan jago lain.

(4) Yang dapat dikemukakan sebagai jago ialah orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 1 ayat 2;

Pasal 39 menjadi pasal 38;

Pasal 40 menjadi pasal 39;

Pasal 41 menjadi 40.

(2) Dalam pasal 44:

a. ayat 1 huruf b, perkataan-perkataan "38 ayat 1 dan 2" diganti dengan:

"41 ayat 1, 2 dan 3";

b. ayat 3, perkataan-perkataan "38 ayat 1" diganti dengan:

"41 ayat 1";

c. ayat 4, perkataan-perkataan "38 ayat 2" diganti dengan:

"41 ayat 3";

d. ayat 5 kalimat ke-satu, perkataan-perkataan "25 orang" diganti dengan:

"10 orang";

e. ayat 5 kalimat ke-tiga, perkataan-perkataan "38 ayat 1" diganti dengan:

"41 ayat 2".

Pasal 8.

(1) Pasal 51 ayat 1 ditambah dengan kalimat ke-dua dan ke-tiga yang berbunyi:

Selama pemilihan dilakukan maka sedikit-sedikitnya 3 orang anggota atau wakil anggota Kantor Pemungutan Suara harus hadir.

Kalau Kantor Pemungutan Suara memandang perlu maka pemilihan dapat dilangsungkan serentak pada beberapa tempat dalam daerah pemungutan suara.

(2) Dalam pasal 51 ayat 3, perkataan: "Pemilihan" diganti dengan:

"Pemberian suara".

Pasal 9.

Pasal 52 ayat 3 kalimat ke-satu harus dibaca:

Dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat segera dibuat surat catatan yang ditanda tangani oleh semua anggota Kantor Pemungutan Suara yang hadir pada pemilihan itu.

Pasal 10.

(1) Pasal 57 ayat 1 ditambah dengan perkataan-perkataan:

yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota Kantor tersebut.

(2) Pasal 57 ayat 2 kalimat ke-satu ditambah dengan perkataan-perkataan:

yang hadir pada sidang itu.

(3) Pasal 57 ayat 2 kalimat ke-tiga ditambah dengan perkataan-perkataan:

tersebut diatas.

Pasal 11.

Pasal 64 ditambah dengan:

III. Untuk pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat buat pertama kali